

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Laila Nur Azizah  
NIM : 2019.5502.03.00096  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Studi Komparasi *Rujuk* Tanpa Izin Istri Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 22 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Laila Nur Azizah

2019.5502.03.00096




UNUGIRI

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Laila Nur Azizah, NIM: 2019.5502.03.00096 dengan judul “Studi Komparasi *Rujuk* Tanpa Izin Istri Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin dan KHI” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Pembimbing I



Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I

**NIDN: 2117087701**

Bojonegoro, 22 Juli 2023

Pembimbing II



Ririn Fauziyah, M.H.I

**NIDN: 2101018881**







# UNUGIRI

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laila Nur Azizah, NIM: 2019.5502.03.00096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis 10 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

- |                                       |                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| 1. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc, M.A | (Ketua Sidang)  |   |
| 2. Ririn Fauziah, M.H.I               | (Penguji Utama) |   |
| 3. H. Agus Sholahuddin Shiddiq, M.H.I | (Penguji I)     |   |
| 4. Indah Listyorini, M.H.I            | (Penguji II)    |  |

Bojonegoro, 10 Agustus 2023

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan.



**H. Agus Sholahuddin Shiddiq, M.H.I**

**NIDN: 2117087701**

# UNUGIRI

## ABSTRAK

Laila Nur Azizah (2019.5502.03.00096), Studi Komparasi *Rujuk* Tanpa Izin Istri Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dan KHI. Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023.

*Talak* menurut bahasa berarti melepas tali dan membebaskan. *Talak* dibenarkan oleh agama, akan tetapi ia merupakan *Tashri'* yang bersifat pengecualian dikarenakan adanya situasi yang darurat setelah gagal melakukan berbagai upaya penyelamatan. Setelah terjadinya *talak*, agama islam memperbolehkan *rujuk* kembali tanpa harus adanya saksi sepanjang dalam masa *iddah*, hal ini menunjukkan bahwa sebisa mungkin *talak* harus dihindari. *Rujuk* adalah kembalinya suatu ikatan pernikahan setelah terjadinya perceraian kepada pernikahan yang sebelumnya terjadi perceraian.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Konsep *rujuk* tanpa izin istri perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI dan persamaan dan perbedaan konsep *rujuk* tersebut, serta bertujuan untuk mengetahui alasan adanya persamaan dan perbedaan konsep *rujuk* Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari Kitab Fathul Mu'in dan bersumber dari data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan dari internet atau web. Kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori *rujuk*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, *rujuk* yang dipaparkan peneliti perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari adalah ketika mantan suami hendak *merujuk* mantan istrinya maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak mantan istri, dengan catatan istri yang hendak *dirujuk* masih dalam masa *iddah*. Sedangkan konsep *rujuk* yang terpapar dalam KHI adalah ketika mantan suami hendak *merujuk* mantan istrinya maka harus ada persetujuan dari mantan istrinya, karena *talak* tidak dapat dilakukan secara sepihak dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian yang memiliki kepentingan untuk *rujuk* adalah suami dan istri, sehingga persetujuan dari istri juga diperlukan. Kedua, adapun perbedaan konsep *rujuk* ialah dalam KHI ketika mantan suami hendak *rujuk* maka harus dengan izin istri sedangkan menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari tidak memerlukan izin dari mantan istri. Ketiga, alasan adanya perbedaan dan persamaan adalah konsep *rujuk* perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini terjadipada zaman dahulu, sedangkan konsep dalam KHI ini terjadi setelah adanya pembaharuan hukum sehingga sangat menjunjung hak dan martabat seorang perempuan.

Kata Kunci: *Konsep Rujuk, Persamaan dan Perbedaan Konsep Rujuk, Alasan Persamaan dan Perbedaan.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta layak mendapatkan Syafa'atnya kelak di hari akhir. Amin.

Selain atas berkat rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Burhanatut Dyana, M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ririn Fauziah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses menulis skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga, dan waktunya kepada penulis.
6. Ayah Sugianto dan Ibu Jumi'ah tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran. Perjuangan, restu, dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin. Atas perhatiannya penulis sampaikan terimakasih

LAILA NUR AZIZAH



**UNUGIRI**

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Kerangka Teori .....	11
I. Metodologi Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian <i>Talak</i> .....	21
B. Macam-Macam <i>Talak</i> .....	24
C. Pengertian <i>Rujuk</i> .....	27
D. Dasar Hukum <i>Rujuk</i> .....	31
E. Hikmah <i>Rujuk</i> .....	35

F. Rukun dan Syarat <i>Rujuk</i> .....	36
G. <i>Rujuk</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	41
<b>BAB III BIOGRAFI TOKOH DAN PEMIKIRAN TOKOH.....</b>	<b>43</b>
A. Riwayat Hidup Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari .....	43
B. Riwayat Pendidikan Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari .....	46
C. Karya-Karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari.....	45
D. Setting Pemikiran Konsep <i>Rujuk</i> Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dalam Kitab <i>Fathul Mu'in</i> .....	46
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Konsep <i>Rujuk</i> Menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dan KHI	49
B. Perbedaan Dan Persamaan Konsep <i>Rujuk</i> Tanpa Izin Istri Menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dan KHI.....	61
C. Alasan Perbedaan Dan Persamaan Konsep <i>Rujuk</i> Tanpa Izin Istri Menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dan KHI.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNUGIRI



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s }	ي	Y
ض	d		

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Tanda Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damah	U



**UNUGIRI**